

PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF DI KOTA SURAKARTA MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERIZINAN INDUSTRI KREATIF

Oleh:

Moh. Indra Bangsawan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: *mibsambi@gmail.com*

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Surakarta yang menunjukkan trend peningkatan dibuktikan dengan pertumbuhan sektor Industri kreatif di Kota Surakarta pada tahun 2015-2016 menyentuh angka 495 industri kreatif yang mana pada tahun sebelumnya belum dilakukan pendataan terhadap industri kreatif dan setelah dilakukan pendataan, industri kreatif di Kota Surakarta menepati urutan kedua terbanyak setelah industri kecil. Ekonomi kreatif yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan *stock of knowledge* dapat menjadi modal utama dalam pengembangan ekonomi dan berpotensi sebagai instrument utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi/PDB Kota Surakarta secara signifikan, berdasarkan hasil penelitian perekonomian Kota Surakarta tumbuh sebesar 5,46% pada tahun 2015, dimana pada tahun 2014 hanya tumbuh sebesar 5,24%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan industri kreatif di Kota Surakarta dan pemberdayaan industri kreatif melalui instrumen perijinan ekonomi kreatif yang tidak menghambat melalui instrumen hukum perijinan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pemberdayaan industri kreatif khususnya pelaku usaha industri kreatif di Kota Surakarta saat ini harus didampingi dengan instrumen hukum yang jelas sebagai langkah untuk memberdayakan industri kreatif melalui peningkatan kemampuan untuk bersaing di era pasar bebas. Pemberdayaan tersebut dapat diwujudkan melalui penetapan kebijakan daerah dalam melakukan penyelenggaraan ekonomi kreatif di Kota Surakarta dengan merancang kebijakan daerah tentang ekonomi kreatif sebagai instrumen hukum penyelenggaraan ekonomi kreatif di Kota surakarta.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Industri Kreatif, Intrumen Hukum Perizinan.*

Abstract

Creative economy growth in the city of Surakarta shows the increasing trend is evidenced by the growth of Creative Industries sector in the city of

Surakarta in 2015-2016 touched the number 495 creative industry which in the previous year has not been done data collection on the creative industry and after the data collection, creative industries in the city of Surakarta Keeping the second largest after the small industry. Creative economy that put creativity and knowledge of stock of knowledge can become main capital in economic development and potency as main instrument to increase economic growth/GDP significantly, based on research result of economy Surakarta grows 5,46% in year 2015, where In 2014 only grew by 5.24%. The purpose of this study is to describe the development of creative industries in the city of Surakarta and the empowerment of creative industries through creative economic licensing instruments that do not hamper through the legal instrument of creative economic licensing. Therefore, the empowerment of creative industries especially creative industries in Surakarta must be accompanied by a clear legal instrument as a step to empower the creative industry through enhancing the ability to compete in the era of free market. Empowerment can be realized through the determination of regional policy in conducting the creative economy in the city of Surakarta by designing the local policy on creative economy as a legal instrument of the implementation of creative economy in the city of Surakarta.

Keywords: *Empowerment of Creative Economic, Creative Industry, The Licensing of Legal Instrument.*

A. PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo di pertengahan tahun 2015 menyatakan bahwa “Era hari ini adalah era ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif mesti menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia”, pernyataan tersebut menjadi isyarat dari pemangku kebijakan sebagai wujud optimisme dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Perkembangan pembangunan industri kreatif di Kota Surakarta masuk sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi nasional, hal tersebut mengingat Kota Surakarta yang merupakan daerah yang berpotensi untuk bersaing di era pasar bebas seperti yang kita rasakan saat ini. Kota Surakarta memiliki potensi untuk memberi aksi pada kalimat tersebut, Surakarta yang dulu menjadi pusat kerajaan Surakarta Hadiningrat memiliki potensi budaya dan ekonomi yang terutama dibidang pariwisata dan perdagangan yang masih terus berkembang hingga saat ini. Potensi-potensi yang terdapat di Surakarta tidak hanya meliputi wisata sejarah seperti Kraton Surakarta, Pura Mangkunegaran ataupun wisata belanja terutama batik di Pasar

Klewer, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, Pusat Grosir Solo dan Beteng Plaza, tetapi juga event-event wisata yang telah menjadi acara tahunan di Kota ini, seperti Solo Batik Carnival, Sekaten, Karnaval Wayang dan furnitur ukir, rotan, ukiran kaca, kulit, keris, dan batik, yang mana hal tersebut membawa solo sebagai Kota kreatif dengan kategori Kota design dan mengalami kenaikan rata-rata 7% setiap tahunnya¹.

Sektor industri kreatif yang telah memberikan harapan baru untuk kegiatan ekonomi ternyata tidak sebanding lurus dengan upaya dari pemerintah untuk memberdayakan industri kreatif di Kota Surakarta. Padahal kita mengetahui bahwa Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya terfokus secara individual akan tetapi juga secara kolektif (*individual self empowerment maupun collective self empowerment*) dan semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolok ukur normatif, struktural dan substansial. Ini tidak lain adalah menempatkan konsep pemberdayaan atau *empowerment* sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai medan kehidupan: politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Disamping itu, tidak adanya klausul instrumen hukum mengenai industri kreatif dalam Peraturan Daerah Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 menjadikan perizinan industri kreatif tidak memiliki payung hukum dalam menjalankan aktifitasnya. Padahal, kita ketahui betapa pentingnya landasan yuridis bagi pelaku industri kreatif untuk menjalankan aktifitasnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang dibahas dan dicari jawaban dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1 Pemerintah Kota Surakarta, 2013, "Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Profil Ekonomi Kreatif Kota Surakarta", Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.

1. Bagaimana Perkembangan Industri Kreatif di Kota Surakarta?
2. Bagaimana Pemberdayaan Industri Kreatif Di Kota Surakarta Melalui Instrumen Hukum Perizinan Ekonomi Kreatif?

C. METODOLOGI

Penulisan ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan perpaduan antara yuridis-empiris. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu ekonomi kreatif. Penelitian ini juga merupakan sebuah karya tulis ilmiah dari hasil penelitian kajian pustaka dan studi lapangan, sehingga sumber data dari penulisan ini adalah data berupa dokumen hukum peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum, literatur, jurnal ilmiah dan observasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum perpaduan antara yuridis-empiris.

D. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Industri Kreatif di Kota Surakarta

Tanggal 16 Juni merupakan hari jadi Pemerintahan Kota Surakarta. Secara de facto tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran. Secara yuridis kota Surakarta terbentuk berdasarkan penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 16/SD, yang diumumkan pada tanggal 15 Juli. Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor histories sebelumnya, tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta.² Secara geografi kota Surakarta terletak antara 110°45'15" dan 110°45'35" BT dan 7°36'00" dan 7°56'00" LS, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar

2 www.Surakarta.go.id

- b. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo

Kota surakarta memiliki 4.404,06 Ha yang terbagi dalam 5 Kecamatan, 51 Kelurahan. Jumlah RW tercatat sebanyak 604 dan jumlah RT sebanyak 2.714. Dengan jumlah KK sebesar 169.772 KK, maka rata-rata jumlah KK setiap RT berkisar 62 KK.

Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta


No	Kecamatan	Jumlah		
		Kelurahan	RW	RT
1.	Laweyan	11	105	458
2.	Serengan	7	72	312
3.	Pasar Kliwon	9	100	424
4.	Jebres	11	149	637
5.	Banjarsari	13	175	874
Jumah		51	601	2.705

Sumber : Surakarta Dalam Angka 2015

Sebagian besar lahan dipakai sebagai tempat permukiman sebesar 65%, sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga memakan tempat yang cukup besar yaitu berkisar antara 16,5% dari luas lahan yang ada. Secara demografi, penduduk kota Surakarta berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2014, penduduk kota Surakarta mencapai 510.077 dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,68; yang artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 95 penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk kota Surakarta pada tahun 2014 mencapai 13.307 jiwa/km². Dan kecamatan Serengan menjadi yang terpadat dengan kepadatan mencapai 19.178/km². Secara ketenagakerjaan, penduduk yang bekerja di kota Surakarta pada tahun 2014 mencapai 243.152, atau sebesar 47.67% dari seluruh penduduk kota Surakarta. Penduduk wanita yang bekerja mencapai angka sebesar 43,41% dari penduduk yang bekerja. Ini

menunjukkan bahwa peran peremupaun di kota Surakarta cukup tinggi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dewasa ini, pertumbuhan industri kreatif menunjukkan trend peningkatan yang cukup baik, ekonomi kreatif atau industri kreatif mendapatkan perhatian lebih di era kepemimpinan Presiden Jokowi, terlihat dari berdirinya Badan Ekonomi Kreatif, sebuah lembaga pemerintahan bukan kementerian yang mengurus ekonomi kreatif atau industri kreatif di Indonesia. Tidak cukup sampai disitu, respon terhadap perhatian pemerintah pusat terhadap ekonomi dan industri kreatif disambut baik oleh Pemerintah Kota Surakarta yang juga memiliki visi dalam bidang industri maupun perdagangan yaitu "Terwujudnya Kota SOLO sebagai Kota yang berbudaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, peristiwa dan olahraga"³. salah satu bukti meningkatnya pertumbuhan industri kecil, menengah, besar, dan industri kreatif di surakarta yaitu data dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian SKPD Kota Surakarta sebagai berikut⁴ :




Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, 2017

- 3 Peraturan Daerah Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Visi dan Misi Kota Surakarta
- 4 Data KPPT & BMPT Kota Surakarta, diolah Bidang Pengembangan Komoditi Disnakerperin Kota Surakarta, Februari 2017.

Berdasarkan uraian grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi trend peningkatan pertumbuhan Industri di Kota Surakarta Tahun 2014-2016. Industri besar pada tahun 2014 terdapat 67 Industri, tahun 2015 bertambah menjadi 68 Industri, dan pada tahun 2016 bertambah satu menjadi 69 Industri. Selanjutnya terhadap Industri menengah pada tahun 2014 terdapat 151 Industri, tahun 2015 bertambah menjadi 158 Industri, dan pada tahun 2016 menjadi 167 Industri. Kemudian terhadap Industri kecil yang memiliki jumlah cukup banyak pada tahun 2014 terdapat 1.582 Industri, tahun 2015 bertambah menjadi 1.608 Industri, dan pada tahun 2016 menjadi 1.634 Industri. Dan yang selanjutnya adalah Industri kreatif, dalam hal ini pendataan terhadap keberadaan industri kreatif dimulai sejak tahun 2015 dan 2016.

Berdasarkan data yang di peroleh dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Industri kreatif pada tahun 2015-2016 terdapat 495 Industri. Pertumbuhan industri kreatif ternyata tidak hanya berdampak positif terhadap perekonomian Kota Surakarta tapi juga memiliki dampak negatif jika tidak melalui prosedur yang tepat dalam menjalankan dan mendirikan industri kreatif tersebut. Angka pertumbuhan yang signifikan ternyata tidak di ikuti dengan ketaatan terhadap hukum yang benar, padahal setiap kegiatan usaha harus memiliki ijin berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan diterbitkannya SIUP adalah jelas untuk pemberian legalitas kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini berdasarkan data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hanya 10% Industri kreatif yang memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan 90% tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).



Selanjutnya dalam industri kreatif terdapat enam belas (16) sub sektor industri kreatif yang wajib kita ketahui, yaitu :

Tabel 2. Sektor Industri Kreatif

NO	SUB SEKTOR	RUANG LINGKUP
1	Arsitektur	Jasa konsultan arsitek, properti/karya arsitektur yang memiliki nilai artistik dan budaya yang dapat menjadi daya tarik/icon suatu wilayah Kota
2	Desain interior	Jasa konsultan desain, jasa pendidikan desain
3	Desain komunikasi visual	Jasa konsultan, jasa pendidikan desain
4	Desain produk	Jasa konsultan, jasa pendidikan desain
5	Film, animasi, dan video	Usaha reproduksi media rekaman; studio produksi dan pasca produksi film, video dan program televisi; usaha distribusi film, video dan program televisi; jasa pemutaran film; usaha merchandise

6	Fotografi	Jasa fotografi, jasa pendidikan fotografi
7	Kriya	Usaha kerajinan berbasis tekstil, kulit, kayu, anyaman, kertas, kaca, logam; usaha furnitur/mebel, perhiasan dan barang berharga
8	Kuliner	Restoran/kafe, usaha makanan dan minuman
9	Musik	Usaha pembuatan alat musik, jasa pendidikan musik, pertunjukan musik, studio rekaman musik, penerbitan musik
10	Fashion	Usaha pembuatan pakaian, barang dari kulit, alas kaki
11	Aplikasi dan game developer	Usaha pembuatan aplikasi dan game, usaha <i>merchandise</i> , usaha <i>publisher</i> aplikasi dan <i>game</i> , usaha pembuatan alat permainan anak-anak
12	Penerbitan	Usaha percetakan, usaha penerbitan buku/majalah
13	Periklanan	Jasa pembuatan iklan
14	Televisi dan radio	Usaha penyiaran radio dan televisi
15	Seni pertunjukan	Gedung pertunjukan, kegiatan pertunjukan tari, kegiatan pertunjukan teater, jasa pendidikan seni pertunjukan
16	Seni rupa	Gedung pameran/pameran kesenian, jasa pendidikan seni rupa

Berdasarkan enam belas (16) sub sektor tersebut, berikut akan di tampilkan data jumlah industri kreatif Berdasarkan enam belas sub sektor di Kota Surakarta yang di bagi setiap kecamatan pada tahun 2015, yaitu :

Tabel 3. Industri Kreatif di setiap Kecamatan Kota Surakarta

No	Klarifikasi Industri Kreatif	Kec. Banjarsari	Kec. Jebres	Kec. Laweyan	Kec. Pasar Kliwon	Kec. Serengan
1	Arsitektur	-	-	-	-	1
2	Desain interior	-	1	-	1	-
3	Desain komunikasi visual	1	3	1	-	-
4	Desain produk	26	50	3	17	3
5	Film, animasi, dan video	1	-	-	-	-
6	Fotografi	5	7	-	7	3
7	Kriya	19	6	17	2	12
8	Kuliner	7	1	1	-	5
9	Musik	-	3	-	4	6
10	Fashion	10	3	36	2	7
11	Aplikasi dan game developer	1	-	-	-	-
12	Penerbitan	28	50	2	6	2
13	Periklanan	1	9	1	9	50
14	Televisi dan radio	1	3	-	-	-
15	Seni pertunjukan	15	12	15	8	3
16	Seni rupa	2	-	3	1	3
TOTAL		117	148	78	57	95

2. Pemberdayaan Industri Kreatif Di Kota Surakarta Melalui Instrumen Hukum Perizinan Ekonomi Kreatif

Empowerment, dalam bahasa Indonesia berarti "pemberdayaan",⁵ Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan.⁶ Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "*empower*" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah "*to give power or authority to*", dan pengertian kedua berarti "*to give ability to or enable*". Dalam pengertian pertama, di artikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.. Konsep pemberdayaan secara kritis dan selektif harus menempatkan konsep pemberdayaan itu tidak hanya secara individual akan tetapi juga secara kolektif (*individual self empowerment maupun collective self empowerment*) dan semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolok ukur normatif, struktural dan substansial. Ini tidak lain adalah menempatkan konsep pemberdayaan atau *empowerment* sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai medan kehidupan: politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan lain sebagainya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supremasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum. Upaya merealisasikan Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan

5 K. Bertens, 1999, *Etika*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hal 44.

6 *Ibid*, hal 263


Instrumen Hukum menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan akibat dari kemunculan industri kreatif di Kota Surakarta yang merupakan efek dari perkembangan pasar bebas dan teknologi yang melewati batas-batas negara, disamping efek lain dari adanya industri-industri besar. Berdasarkan data hasil penelitian sampai dengan tahun 2016 kelompok industri kreatif menempati urutan kedua industri terbanyak di Kota Surakarta setelah industri kecil. Pemerintah sebagai *policy maker* melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian harus menjadi motor penggerak dalam membina dan memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Surakarta. Motor penggerak dalam membina dan memberdayakan industri kreatif dapat dimulai dengan pembentukan instrumen hukum perizinan ekonomi kreatif sebagai alat untuk merekayasa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta. Dalam hukum, J.D.Ny Hart mengemukakan adanya 6 konsep hukum mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- a. Prediktabilitas Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.
- b. Faktor pengembangan sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan diantara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat, sistem hukum memberikan kesadaran akan keseimbangan dalam usaha usaha negara melakukan Pembangunan Ekonomi.
- c. Definisi dan kejernihan tentang status disamping fungsi hukum yang memberikan Prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang di masyarakat
- d. Akomodasi perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama baik dalam hubungan antara individu maupun kelompok di dalam masyarakat, keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain Jalan titik di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada

- lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena didalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan tegangan kepastian melalui perumusan perumusan yang jelas dan definitif membuka kesempatan begitu dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.
- e. Kemampuan prosedural pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik ke dalam pengertian hukum acara itu termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa misalnya bentuk-bentuk arbitrase konsiliasi dan sebagainya semua lembaga tersebut Anaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.
 - f. Kodifikasi dari pada tujuan-tujuan perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara di bidang ekonomi misalnya kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.⁷

Walaupun belum terdapat kepastian hukum terkait ekonomi kreatif secara terakumulasi, tetapi dapat kita jumpai dalam peraturan-peraturan lain yang mengatur secara terpisah. Berikut bagan regulasi terkait ekonomi kreatif di Indonesia :

7 Kadafi Muhammad, Iskandar Muda. 2013. "Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya, Kajian Putusan Mk Nomor 27/Puu-Ix/2011". Jurnal Yudisial. Vol 6. No 1. Hlm 22-23.



Berdasarkan bagan di atas, perlu sekiranya diketahui bahwa perkembangan ekonomi kreatif sudah di sejak lama, akan tetapi belum melahirkan peraturan tersendiri sebagai instrumen hukum penyelenggaraan ekonomi kreatif hingga saat ini.

Dalam Paket Kebijakan Tahap III terdapat dua pengaturan. *Pertama*, pengaturan paket kebijakan otoritas jasa keuangan melalui modal ventura (Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi PMV, Perizinan Usaha bagi PMV, Penyelenggaraan Usaha PMV, Pemeriksaan Langsung PMV). Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kemudian yang *Kedua*, perluasan wirausahawan penerima KUR untuk mendorong munculnya wirausahawan baru melalui penurunan tingkat bunga KUR dari 22% menjadi 9% dan Ekonomi Kreatif menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas KUR.

Dalam Paket Kebijakan Tahap IX memberikan penegasan Sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor

Produk UKM dan Ekonomi Kreatif. Dalam Paket Kebijakan Tahap X memberikan penegasan terkait Pembukaan Daftar Negatif Investasi (Revisi Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar negatif Investasi) untuk mengembangkan usaha di sektor perfilman dalam negeri. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang mendorong pengembangan industri perfilman. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang mendorong pengembangan industri kreatif nasional Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi karya kreatif. Undang-Undang Nomor No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mendorong perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif.

Pertumbuhan industri kreatif yang pesat di Kota Surakarta masuk dalam agenda pemerintah dalam pengembangan ekonomi nasional. Agenda pemerintah (*govenrmental agenda*) dipahami sebagai "*list of subject to which official are paying some serious attention at any given time*". Daftar masalah dimana para pejabat publik memberikan perhatian serius terhadap masalah-masalah tertentu pada waktu tertentu). Suatu issues dapat menjadi agenda pemerintah, menurut Cobb and Elderr, jika dipenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat: *Pertama*, *issue* itu memperoleh perhatian yang luas atau setidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat. *Kedua*, adanya persepsi dan pandangan publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu dan *ketiga*, adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah pemerintah untuk mengatasinya.⁸ Berkaitan dengan *issue* pertama, Perlindungan terhadap masyarakat dan khususnya pelaku usaha industri kreatif di Kota Surakarta yang mulai sadar akan pentingnya menyelenggarakan usaha industri kreatif di era globalisasi seperti sekarang ini harus didampingi dengan peraturan yang jelas sebagai bagian dari perkembangan ekonomi kreatif dalam menghadapi era pasar bebas. *Kedua*, pemerintah Kota Surakarta harus segera mengeluarkan kebijakan

8 Abubakar Basyarahil, 2011, "Kebijakan Publik Dalam Perspektif Teori Siklus Kebijaksanaan" *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Tahun II Nomor 2, hlm. 6

berkaitan dengan penyelenggaraan ekonomi kreatif yaitu izin usaha industri kreatif guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang tergolong dalam industri kreatif. *Ketiga*, masyarakat mengetahui bahwa keberadaan pengaturan ekonomi kreatif merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surakarta hanya perlu membentuk instrumen hukum terkait perizinan industri kreatif sebagai bentuk kebijakan publik yang akan dikeluarkan.

E. KESIMPULAN

Kota Surakarta memiliki peluang untuk mewujudkan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia dan daerah. Hal tersebut didasarkan kepada hasil penelitian mengenai ekonomi kreatif di Kota Surakarta yang menunjukkan telah terjadi trend peningkatan pertumbuhan Industri kreatif di Kota Surakarta pada tahun 2015-2016 menyentuh angka 495 industri kreatif yang mana pada tahun sebelumnya belum dilakukan pendataan terhadap industri kreatif dan setelah dilakukan pendataan, industri kreatif di Kota Surakarta menepati urutan kedua terbanyak setelah industri kecil. Pertumbuhan industri kreatif jika dihitung melalui 16 (enam belas) sektor ekonomi kreatif di Kota Surakarta, semuanya telah ada dan tersebar di beberapa kecamatan di Kota Surakarta. Dalam rangka mewujudkan pengembangan dan memberdayakan potensi-potensi ekonomi kreatif yang dimiliki daerah dan memberi payung hukum terhadap penyelenggaraan ekonomi kreatif dan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha ekonomi kreatif yang memberikan dampak baik secara langsung dan tidak langsung bagi pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dan sebagai upaya menghadapi era pasar bebas. Maka, pemerintah daerah wajib merumuskan instrumen hukum terkait perizinan industri kreatif yang mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang yang akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Basyarahil, 2011, "Kebijakan Publik Dalam Perspektif Teori Siklus Kebijaksanaan" *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Tahun II Nomor 2.
- Bappeda Kota Surakarta, 2016, "Rencana Aksi Daerah Kota Surakarta", Surakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
- Faisal afif, 2012. "Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif" (online), (<http://sbm.binus.ac.id/files/2013/04/Kewirausahaan-dan-Ekonomi-Kreatif.pdf>), di akses pada tanggal 11 Maret 2017)
- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Kadafi Muhammad, Iskandar Muda. 2013. "*Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya, Kajian Putusan Mk Nomor 27/Puu-Ix/2011*". *Jurnal Yudisial*. Vol 6. No 1. Hlm 22-23.
- K. Bertens, 1999, *Etika*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pemerintah Kota Surakarta, 2013, "Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Profil Ekonomi Kreatif Kota Surakarta", Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
- Peraturan Daerah Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Visi dan Misi Kota Surakarta